



PUTUSAN

Nomor 39/Pid/2016/PT GTO

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YUSRIN MALANUA alias UYU;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 27 Mei 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 149/Pid.B/2016/PN.Gto tanggal 16 Agustus 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perkara No.: PDM-41/GORON/04/2016 tanggal – Juni 2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUSRIN MALANUA Alias UYU pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2015, bertempat di Serambi mesjid Baiturrahim Kelurahan Limba Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Gorontalo, Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang yakni saksi HAMZAH HUSIN, BA dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah melaksanakan shalat isya berjamaah di Mesjid Baiturrahim Terdakwa yang saat itu sebagai jamaah dan juga mantan pengurus mesjid Baiturrahim langsung melontarkan kata-kata kotor kepada saksi korban yang merupakan ustadz mesjid dan juga sebagai pengurus mesjid Baiturrahim yang saat itu

Halaman 1 dari 5 Hal. Put.No. 39/Pid/2016/PT GTO



shalat berjamaah bersama dengan Terdakwa dengan kata-kata "**Pemai, kuda cuki deng ngana**" yang artinya dalam bahasa manado yakni **pemai** adalah sebuah makian terhadap orang tua perempuan dan berkonotasi negatif sedangkan kata **kuda cuki denga ngana** dalam bahasa manado yang artinya bersetubuh dengan binatang kuda dan juga Terdakwa telah menuduh saksi korban telah menggunakan uang mesjid namun tuduhan saksi korban tersebut tidak benar sehingga membuat saksi korban merasa malu dan terhina di depan jamaah saksi korban di mesjid Baiturahim dimana tempat tersebut merupakan tempat ibadah atau tempat umum yang biasa di datangi oleh orang-orang yang akan melaksanakan ibadah.

- Akibat perbuatan Terdakwa YUSRIN MALANUA, saksi korban merasa malu dan terhina karena nama baik saksi korban yang di kenal sebagai ustadz mesjid tercemar sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke pihak Kepolisian.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-/GORON/Ep.1/2016 tanggal -- Agustus 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSRIN MALANUA alias UYU bersalah melakukan tindak pidana "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal itu diketahui umum" sebagaimana pada dakwaan Pasal 310 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRIN MALANUA alias UYU berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YUSRIN MALANUA Alias UYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada iaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim yang telah berkekuatan

Halaman 2 dari 5 Hal. Put.No. 39/Pid/2016/PT GTO



hukum tetap memberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana lain;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 17/Pid/2016/PN.Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 September 2016 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2016.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 September 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2016.

Menimbang bahwa mencermati Akta permintaan banding, dan pengajuan Memori Banding serta pemberitahuannya ke Terdakwa, dan Kontra Memori Banding serta pemberitahuannya ke Penuntut Umum, ternyata permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa atau pelaku kejahatan, karena putusan tersebut tidak memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan. Oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.

Menimbang, bahwa mencermati Memori Banding Penuntut Umum seperti tersebut diatas, dan setelah Pengadilan Tinggi mencermati berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 149/Pid.B/2016/PN.Gto tanggal 16 Agustus 2016 serta memperhatikan Kontra Memori Banding Terdakwa, ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah diawali oleh perbuatan korban pada saat korban ceramah di hari ketujuh

Halaman 3 dari 5 Hal. Put.No. 39/Pid/2016/PT GTQ



doa arwah atas meninggalnya anak dari Ketua Ta'mirul Masjid (saksi YUSRIN DEU). Korban melontarkan kata-kata ".....dia ini cuma sampah yang datang bergabung di mesjid, cuma preman, ulat bangkai dan juga karlota yang ada dipojok mesjid, siapa tau dia hadir walaupun tidak diundang, popotunggulo moo (sampaikan padanya)" sehingga Terdakwa tersinggung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, serta sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa hukuman penjara dengan masa percobaan seperti tersebut diatas. Karena, hukuman penjara dengan masa percobaan tersebut menurut Pengadilan Tinggi cukup membuat efek jera selain untuk mendidik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 149/Pid.B/2016/PN.Gto tanggal 16 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana dalam dictum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 193 ayat (1), Pasal 233, Pasal 241 KUHP, Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 149/Pid.B/2016/PN.Gto tanggal 16 Agustus 2016 sekedar kualifikasi tindak pidana.
- Menyatakan Terdakwa YUSRIN MALANUA Alias UYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran nama baik".
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 149/Pid.B/2016/PN.Gto tanggal 16 Agustus 2016 untuk selebihnya.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding berjumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 Hal. Put.No. 39/Pid/2016/PT GTO



Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 3 Oktober 2016 oleh WURIANTO, SH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, TAMTO, SH.,MH dan Dr. I MADE SUKADANA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 39/PID/2016/PT GTO tanggal 8 September 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 6 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama, ANTON ROMPIS, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,


TAMTO,SH.,MH


Dr. I MADE SUKADANA, SH.,MH.

Hakim Ketua,


WURIANTO, SH

Panitera Pengganti,


ANTON ROMPIS, SH